



PUTUSAN

Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 April 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pematang, 12 Juli 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



3125/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Juni 2021);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 17 Oktober 2022;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat seringkali kurang memperdulikan Penggugat dan lebih mementingkan kepentingan diri Tergugat sendiri;
 - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan awal bulan Oktober tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 17 Oktober 2022, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Pengggugat memohon hak asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 17 Oktober 2022 untuk keperluan administrasi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainughra Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 17 Oktober 2022 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 06 Juni 2021, kode (P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxx Nomor : 3172-XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 19 Oktober 2022, kode (P2);



B.-----

Saksi-saksi.

1. Hj. XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 2 bulan;
- Bahwa anak tersebut disayang sama Penggugat, sehingga layak bagi Penggugat untuk mengasuhnya;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga kurang memperdulikan Penggugat dan lebih mengutamakan kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;

2. H. XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri dan sudah mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 2 bulan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan layak bagi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, dan Tergugat juga tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juni 2021, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 2 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, dan Tergugat juga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga akhirnya sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat lebih mengutamakan kepentingannya dari pada kepentingan Penggugat, dan Tergugat juga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak rukun lagi sampai sekarang;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang anak perempuan yang bernamaXXXXXXXXXXXX, umur 2 bulan, anak tersebut disayang oleh Penggugat;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 2022 (umur 2bulan) belum mumayyiz, berdasar pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan hak asuh anak untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2022 dipelihara oleh Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H, dan Hj. Shafwah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU



Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

+

Jumlah : Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 3125/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)